

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, Kantor Pelayanan Pajak yang disebut KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil). KPP dipimpin oleh seorang kepala KPP. Terdapat tiga jenis KPP yaitu, KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama.


KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keunggulan KPP Pratama yaitu; (1) Pelayanan satu atap; (2) Program intensifikasi atau ekstensifikasi lebih maksimal dengan adanya AR yang melakukan pengawasan kegiatan WP diwilayahnya; dan (3) Penggalian potensi WP OP dapat ditingkatkan (Rahayu, 2013: 127).

Direktorat Jenderal Pajak pada sistem konvensional memiliki tiga jenis kantor pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) (Laporan Tahunan DJP, 2007). Namun, dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan, maka dilakukan peleburan kantor-kantor pelayanan pajak menjadi satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya peleburan kantor-kantor tersebut, maka terbentuklah KPP Pratama Majalaya.

KPP Pratama Majalaya merupakan pecahan dari wilayah KPP Pratama Cimahi yang merupakan peleburan dari tiga Kantor yaitu Kantor Pemeriksa Bandung Satu, Kantor Pemeriksa Bandung Dua, dan KPP PBB Bandung Dua. Mulai terbentuknya KPP Majalaya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak ialah pada tahun 2007 dan mulai beroperasi pada tanggal 28 Agustus 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-112/PJ/2007 Tanggal 09 Agustus 2007 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja setelah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dengan wilayah kerja KPP Pratama Majalaya yang terdiri dari Kecamatan Kertasari, Pacet, Ibum, Paseh, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Majalaya, Ciparay, Bojongsoang, Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, Nagreg, dan Solokanjeruk (Profil KPP Pratama Majaya, 2017).

Salah satu *Account Representative* yaitu Bapak Ayi Sidik di KPP Pratama Majalaya memaparkan bahwa KPP Pratama Majalaya merupakan pemecahan dari KPP Pratama Cimahi dikarenakan potensi penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Majalaya cukup tinggi dan tidak bisa dikelola secara optimal oleh KPP Pratama Cimahi, khususnya potensi pada ratusan pengusaha – pengusaha di industri tekstil wilayah Kabupaten Bandung (Profil KPP Pratama Majaya, 2017). Industri-industri tersebut diantaranya adalah PT. Bandung Sakura Textile Mills, PT. Kahatex group, PT. Binacitra Kharisma Lestari, PT. Nagasaki Kurnia Textile Mill, PT Jiale Indonesia Garment, dan sebagainya (citarum.org, diakses 06/10/2017). Oleh karena itu, terdapat potensi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Majalaya sehingga jumlah PKP yang terdaftar cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1 Jumlah Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012-2016


Sumber : KPP Pratama Majalaya data diolah (2017)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Majalaya mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu sebanyak 437 PKP, tahun 2013 sebanyak 785 PKP, tahun 2014 sebanyak 967 PKP, tahun 2015 sebanyak 1164 PKP dan tahun 2016 sebanyak 1334 PKP. Dengan terus meningkatnya jumlah PKP tersebut, maka potensi penerimaan PPN dapat semakin besar. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Majalaya dan dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi dapat mudah diperoleh serta relevan dengan objek permasalahan dalam penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional dengan menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negeri dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Oleh karena itu, semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh negara, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun (pajak.go.id, diakses 07/09/2017). Namun, pada kenyataannya, penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan seringkali berada di bawah target penerimaan pajak yang ditetapkan. Dalam empat tahun terakhir terhitung sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, diketahui bahwa penerimaan pajak tidak mampu melebihi target penerimaan pajak yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016

Sumber : LKPP Audited data diolah (2017)

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak pada tahun 2013 hingga tahun 2016 tidak pernah melebihi jumlah target penerimaan pajak yang ditetapkan. Pada tahun 2013 pencapaian target penerimaan pajak sebesar 94%, tahun 2014 sebesar 92%, tahun 2015 sebesar 83,3%, dan tahun 2016 sebesar 83,5%. Sehingga, persentase pencapaian penerimaan pajak tahun 2013 hingga tahun 2016 menurun pada tahun 2013 hingga tahun 2015 dan hanya mengalami peningkatan sebesar 0,2% pada tahun 2016.

Penerimaan pajak tersebut bersumber dari beberapa jenis pajak. Jenis-jenis pajak diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan jenis pajak lainnya (Rahayu, 2013: 45).

Salah satu jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2013 hingga tahun 2016 adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut, dibuktikan oleh pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa *shortfall* penerimaan pajak di tahun 2013 hingga 2016 khususnya tahun 2014 terjadi karena rendahnya penerimaan PPN (CNN Indonesia, diakses 07/09/2017).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Ilyas dan Suhartono, 2017:75). Terkait dengan pernyataan mengenai tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sebagian besar disebabkan oleh penerimaan PPN khususnya di tahun 2014, maka berikut disajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak dari setiap jenis pajak:

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Dalam Negeri Periode 2013 -2016
(dalam triliun rupiah)**

No	Jenis Pajak	2013			2014			2015			2016		
		Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%
1	PPh	506,4	530,7	95,4%	546,2	569,9	95,8%	602,3	679,4	88,7%	666,2	855,8	77,8%
2	PPN	384,7	423,7	90,7%	409,2	475,6	86,0%	423,7	576,5	73,5%	412,2	474,2	86,9%
3	PBB	25,3	27,3	92,6%	23,5	21,7	108,0%	29,3	26,7	109,6%	19,4	17,7	109,8%
4	Cukai	108,4	103,7	104,5%	118,1	117,5	100,5%	144,6	145,7	99,3%	143,5	148,1	96,9%
5	Pajak lainnya	4,9	5,4	90,7%	6,3	5,2	121,5%	5,6	11,7	47,5%	8,1	7,4	109,3%

Sumber : Realisasi APBN tahun 2013-2016 dan LKPP Audited data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2013 – 2016 jumlah realisasi penerimaan PPN tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan penerimaan pajak dari jenis pajak selain penerimaan PPN, penerimaan PPN seringkali memiliki capaian yang rendah yaitu khususnya di tahun 2014. Padahal, kontribusi penerimaan PPN berada pada urutan kedua terbesar. Seperti yang dapat dilihat pada tahun 2013 jenis pajak yang memiliki capaian yang rendah ialah PPN sebesar 90,7% dan pajak lainnya 90,7%, namun kontribusi selisih antara realisasi dan target penerimaan PPN lebih besar yakni terjadi pada penerimaan PPN sebesar -39 triliun (384,7 triliun - 233,7 triliun) sedangkan pajak lainnya -0,5 triliun (4,9 triliun - 5,4 triliun). Pada tahun 2014, jenis pajak yang memiliki capaian yang paling rendah ialah PPN dengan capaian 86%, dibandingkan pajak lainnya yakni PPh sebesar 95,8%, PBB sebesar 108,0%, Cukai sebesar 100,05%, dan pajak lainnya sebesar 121,5%. Pada tahun 2015, jenis pajak yang memiliki

capaian yang paling rendah ialah jenis pajak lainnya, namun kontribusi selisih antara realisasi dan target penerimaan PPN lebih besar yakni PPN sebesar -152,8 triliun (423,7 triliun – 576,5 triliun) sedangkan pajak lainnya sebesar -6,1 triliun (5,6 triliun – 11,7 triliun). Selanjutnya, pada tahun 2016 capaian realisasi penerimaan PPh memiliki capaian yang paling rendah yaitu sebesar 77,8% dan disusul PPN sebesar 86,9%. Namun, hal tersebut disebabkan target APBNP penerimaan PPN diturunkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 474,2 triliun sehingga capaian penerimaan PPN dapat menjadi lebih besar, tetapi penerimaan PPN masih saja tetap tidak mencapai target penerimaan PPN yang ditetapkan.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan PPN disebabkan belum optimalnya PPN di beberapa KPP, salah satunya adalah terjadi di KPP Pratama Majalaya. Dari data yang penulis dapatkan, pada tahun 2014 dan tahun 2015 jumlah penerimaan PPN dalam negeri di KPP Pratama Majalaya lebih kecil dibandingkan jumlah target penerimaan PPN yang ditetapkan pada tahun tersebut. Padahal dari tahun sebelumnya penerimaan PPN ini melebihi jumlah penerimaan yang ditargetkan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2 Penerimaan PPN dalam negeri KPP Pratama Majalaya
Periode 2013 -2016
(dalam rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2013	105.861.080.716	141.838.319.464	133,98%
2014	180.709.704.261	177.420.787.643	98,18%
2015	296.732.238.650	214.567.081.768	72,31%
2016	255.387.279.621	257.110.156.548	100,67%

Sumber : KPP Pratama Majalaya data diolah (2017)

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa capaian dari jumlah penerimaan PPN dalam negeri dengan target penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya dari tahun ke tahun mengalami kondisi yang fluktuatif, bahkan pada tahun 2014 dan tahun

2015 jumlah realisasi penerimaan PPN lebih kecil dibandingkan dengan jumlah realisasi penerimaan PPN yang ditargetkan, pada tahun 2013 capaian KPP Pratama Majalaya pada penerimaan PPN sebesar 133,98% hal tersebut menunjukkan jumlah realisasi penerimaan PPN melebihi target penerimaan PPN yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2014 capaian pada penerimaan PPN menurun menjadi 98,18% hal tersebut menunjukkan jumlah realisasi penerimaan PPN lebih kecil dibandingkan target penerimaan PPN yang ditetapkan, selanjutnya pada tahun 2015 capaian pada penerimaan PPN sebesar 72,31% hal tersebut menunjukkan jumlah realisasi penerimaan PPN lebih kecil dibandingkan target penerimaan PPN yang ditetapkan. Namun, walaupun pada penerimaan PPN tahun 2016 penerimaan PPN melebihi target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan jumlah target penerimaan PPN diturunkan sehingga dapat terpenuhinya target tersebut.

Belum optimalnya penerimaan PPN disebabkan masih banyaknya PKP yang belum mematuhi peraturan perpajakan. Beberapa contoh peraturan perpajakan yang tidak dipatuhi oleh PKP adalah praktik penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif dimana PKP menerbitkan faktur PPN tanpa didasarkan kegiatan/transaksi yang sebenarnya (*finance.detik.com*, diakses 30/10/2017). Kondisi tersebut dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan penghindaran pajak dengan membeli faktur pajak fiktif dan mengkreditkannya sebagai pajak masukan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN. Sehingga, PKP dapat memperhitungkan jumlah PPN yang sebenarnya tidak ada dan dapat memperoleh pengembalian pajak (*restitusi*) atau setidaknya mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke negara (*id.beritasatu.com*, 13/11/2017).

Ketidakpatuhan PKP tersebut berkaitan dengan wewenang PKP karena diterapkannya sistem pemungutan pajak yang disebut dengan *self assessment system*. *Self assessment system* muncul dari adanya reformasi di bidang perpajakan pada tahun 1983 yang dilakukan pemerintah yakni dalam sistem pemungutan pajak yang awalnya menggunakan *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system* (Harris, Topowijono, dan Sulasmiyati, 2016). Dalam penerapan *self assessment system*, semua aktivitas pemenuhan

kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sehingga Wajib Pajak memiliki tanggungjawab yang cukup besar. Rimsky K. Judisseno menjelaskan bahwa *self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Rahayu, 2013:102). Dengan menggunakan *self assessment system* tersebut, para Wajib Pajak yang dalam hal ini merupakan PKP, memiliki wewenang untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan PPN atas setiap transaksi yang dilakukannya (Rahayu, 2013:103-104). Akan tetapi, PKP yang diberikan keleluasaan untuk menghitung pajaknya pada penerapan *self assessment system* ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya dengan membuat faktur pajak fiktif, sehingga timbul kerugian negara yang disebabkan oleh kegiatan tersebut.

Selanjutnya, penyebab lain dari tidak tercapainya penerimaan PPN pada tahun 2013 hingga tahun 2016 adalah karena masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut. Hal tersebut masih berkaitan dengan *self assessment system*, mengingat *self assessment system* membuat Wajib Pajak memiliki kewenangan untuk menyetorkan pajaknya sendiri (Resmi, 2016:11). Hal ini diperkuat dengan adanya pertemuan yang dilakukan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). BPK membahas hasil yang terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2016. Dalam catatan BPK tersebut, diketahui bahwa masih terdapat Wajib Pajak yang terindikasi belum menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar (*economy.okezone.com*, diakses 07/09/2017).

Padahal, menurut Hestu Yoga Saksama sebagai Kepala Sub-Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, menuturkan rata-rata setiap tahun jumlah pengusaha kena pajak (PKP) bertambah sekitar 10.000 - 20.000 (*finansial.bisnis.com*, diakses 30/10/2017). Dengan potensi tersebut, seharusnya apabila Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan, maka dapat terjadinya optimalisasi dalam penerimaan PPN.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ebimobowei Appah dan Gabriel Nkwazema (2014) menjelaskan bahwa skema *self assessment* mempengaruhi pendapatan serta penelitian Ida Ayu Ivon dan I ketut Jati (2015) dengan indikator SPT masa PPN menunjukkan *self assessment system* berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rohmasari Sitio Yesi Mutia Basri dan Sem Paulus Silalahi (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh jumlah SPT yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN.

Dalam mengoptimalkan penerimaan PPN, pemerintah melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Salah satu upaya penegakkan hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah pemeriksaan pajak, sehingga pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional yang dilakukan berdasarkan suatu standar pemeriksaan (Waluyo, 2014:65). Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak serta untuk mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan apabila fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak itu sendiri (Nindar, dkk. 2014; dalam Trisnayanti dan Jati, 2015).

Namun, terdapat kendala pada pemeriksaan pajak di Indonesia. Saat ini, jumlah pemeriksa pajak belum sebanding dengan jumlah Wajib Pajak (CNN Indonesia, diakses 08/11/2017), sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak dikarenakan hanya sedikit kasus pajak yang dapat ditangani (nasional.kontan.co.id, diakses 08/11/2017).

Penelitian tentang pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Adelina Simanungkalit, Agus T. Poputra dan Treesje Runtu (2015) menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari, Ventje Ilat, dan Harijanto Sabijono (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan PPN pada tahun 2012 tergolong tidak

efektif sedangkan tahun 2013 tergolong kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Manado dan penelitian Pamber (2016) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan S.A Adediran, S.O Alade, dan A.A. Oshode (2013) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan investigasi dapat menyebabkan peningkatan sebagian besar Pendapatan Pemerintah.

Selain pemeriksaan pajak, terdapat upaya penegakan hukum lain yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk lebih mengoptimalkan penerimaan PPN. Upaya tersebut ialah dengan melakukan penagihan secara aktif kepada setiap Wajib Pajak yang melakukan penunggakan pajak. Tindakan penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (Simanungkalit, Poputra, dan Runtu, 2015). Penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita yang dilakukan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya (Pohan, 2017:219).

Salah satu kegiatan penagihan pajak yang dilakukan DJP selama tahun 2013 hingga tahun 2016 ialah penyanderaan. Kegiatan tersebut dilakukan di tahun 2016. Sepanjang tahun tersebut DJP mengusulkan penyanderaan terhadap 75 penanggung pajak dengan total tunggakan pajak sebesar Rp708,72 miliar. Namun, eksekusi penyanderaan baru dilakukan terhadap 59 penanggung pajak. Dari 59 penanggung pajak tersebut, 53 penunggak pajak telah melunasi tunggakan pajaknya dan negara menerima Rp379,33 miliar dari pelunasan tersebut (CNN, Indonesia, diakses 17/11/2017). Dengan demikian, apabila penagihan pajak dilakukan dengan *extra effort*, maka potensi penerimaan pajak yang diterima akan semakin besar.

Penelitian tentang penagihan pajak dilakukan oleh Ida Ayu Ivon dan I Ketut Jati (2015) menunjukkan bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif

pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara serta penelitian yang dilakukan oleh Lewis Brew dan Eric N. Wiah (2012) menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pendapatan PPN dan Bisnis dengan cara pengumpulan pendapatan PPN di Kotamadya Tarkwa-Nsuaem. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Adelina Simanungkalit, Agus T. Poputra, dan Treesje Runtu (2015) menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan penelitian Pamber (2016) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta masih terdapat perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Tahun 2013-2016”**

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pajak menyumbang sekitar 70% dari total penerimaan negara. Oleh karena itu, pembangunan di Indonesia bergantung dari penerimaan pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan pajak sering kali tidak tercapai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penyebabnya. Hal tersebut dikarenakan realisasi penerimaan PPN belum optimal. Belum optimalnya PPN disebabkan wewenang PKP dalam *self assessment system* untuk dapat memperhitungkan pajaknya sendiri, sehingga masih banyaknya PKP belum mematuhi peraturan perpajakan dengan maraknya faktur pajak fiktif, selain itu masih banyaknya Wajib Pajak yang belum menyetorkan pajaknya. Padahal, jumlah PKP rata-rata setiap tahunnya bertambah sekitar 10.000 - 20.000. Dengan potensi tersebut, seharusnya apabila Wajib Pajak khususnya PKP mematuhi peraturan perpajakan, maka dapat terjadinya

optimalisasi dalam penerimaan PPN. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan penerimaan PPN pemerintah terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Upaya penegakkan hukum yang dilakukan ialah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

Namun demikian, karena penerimaan PPN setiap tahunnya belum optimal, maka hal tersebut mendorong peneliti-peneliti untuk masih terus mengkaji faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka pernyataan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan dari *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a) *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016?
 - b) Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016?
 - c) Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas , dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan dari *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dari:
 - a) *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016.
 - b) Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016.
 - c) Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya tahun 2013-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini berdasarkan aspek teoritis adalah:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang perpajakan terkait pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan dikembangkan lagi di penelitian selanjutnya.

1.6.2 Aspek Praktis

Manfaat yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan berdasarkan aspek praktis yaitu penelitian ini diharapkan, dapat memberikan masukan dan

evaluasi bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelayanan kepada masyarakat.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yang beralamat di Jalan Peta No. 7, Bandung 40232 yang merupakan bagian dari Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Kode Kantor 444, Telepon 0233-281629, dan Fax 0233-281629.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai dengan selesai dengan menggunakan data sekunder selama 4 tahun yaitu tahun 2013 s.d 2016.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian dengan fenomena yang terjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya terkait bidang perpajakan. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran, hipotesis

penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian yang telah diidentifikasi, melakukan analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (*Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai).

BAB V KESIMPULAN

Bab ini memberikan penjelasan terkait kesimpulan dari hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian serta saran kongkrit yang diberikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN